



P U T U S A N

Nomor ---/Pdt. G/2014/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara dengan Nomor ---/Pdt.G/2014/PA.PAL tanggal 29 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/07/II/2008 tertanggal 29 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wahid Hasyim selama kurang lebih 5 tahun, kemudian berpisah pada bulan Maret 2013 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    1. Anak I, umur 4 tahun;
    2. Anak II, Umur 3 tahun;
  3. Bahwa setelah menikah rumah tangga sangat harmonis, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri. Namun ketika usia pernikahan memasuki usia 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sangat sulit untuk di damaikan lagi. penyebabnya adalah karena Tergugat kerap kali memiliki hubungan dengan wanita lain;
  4. Bahwa Tergugat tak juga berubah meskipun telah beberapa kali berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun setelah itu Tergugat mengulangi lagi. Begitu seterusnya sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Maret 2013 sampai sekarang;
  5. Bahwa selain karena hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Penggugat. Sejak berpisah sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat memutuskan untuk bercerai karena tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa karena kedua anak kami masih berusia di bawah umur, maka demi perkembangan mental dan pembinaan yang baik sudah sepatutnya hak asuh anak di tetapkan menjadi hak Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan kedua anak menjadi hak asuh Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor ---/ Pdt.G/2013/PA.PAL. tanggal 05 Februari 2014 dan tanggal 19 Februari 2014 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 3 dari 16



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/07/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu diberi meterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat orang lain saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai dua orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun lamanya, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pernah kedapatan berduaan dengan seorang perempuan siswi SMA, yang saksi tidak tahu dan tidak tahu tinggal dimana karena saksi hanya dengar informasi dari Penggugat dan nenek Penggugat, serta Tergugat SMSan sama dapatkan dan dengan informasi dari Penggugat dan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi juga melihat foto perempuan yang berhubungan dengan Tergugat di HP. Tergugat juga ada SMS dari perempuan tersebut dengan kata-kata porno;
- Bahwa selain saksi mengetahui dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, awalnya saksi bela Tergugat, tapi setelah terungkap tindak tanduk Tergugat, saksi ikut membela Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat baik dan mampu mendidik serta memelihara anak-anaknya karena Penggugat punya pekerjaan sendiri dan punya rasa kasih sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat yang pergi dan tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 5 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya yang diopname di rumah sakit dan tidak pernah ada biaya untuk anaknya tersebut selama dirawat rumah sakit;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

**2. Saksi II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebelum Penggugat dan Tergugat kawin karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih lima tahun lamanya, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2010, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kerap kali berhubungan beberapa perempuan terjadi pada saat Penggugat melahirkan yang pertama;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang berhubungan dengan Tergugat tersebut bersama nenek Penggugat saat pergi mencari Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat masih di kantornya bersama dengan seorang perempuan yang masih berstatus siswi SMA 4 Palu, dan saksi bersama Penggugat pernah melihat di HP. Tergugat isi SMS. perempuan yang menyatakan bahwa dirinya takut kalau hamil gara-gara Tergugat dan foto perempuan tersebut ada di HP. Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mempunyai akhlak yang baik, sangat pintar untuk mendidik dan menjaga anaknya karena Penggugat berpendidikan serta mempunyai rasa kasih sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 7 dari 16



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan dan Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa setelah pernikahan rumah tangga rukun dan harmonis, namun ketika usia pernikahan memasuki usia 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan, penyebabnya karena Tergugat beberapa kali kedatangan memiliki hubungan dengan beberapa perempuan dan karena hal tersebut Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bertengkar dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Maret 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi I**, dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan, sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg sehingga secara formil kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai dua orang anak, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun lamanya, akan tetapi sekarang kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat kerap kali kedatangan berhubungan dengan perempuan lain, dan pernah kedatangan oleh Penggugat bersama nenek Penggugat saat pergi mencari Tergugat ternyata Tergugat masih berada di kantornya bersama dengan seorang perempuan yang masih berstatus siswi di SMA.4 Palu, dan Penggugat juga melihat di HP. Tergugat foto perempuan, membaca isi SMS. perempuan tersebut yang menyatakan bahwa ia takut kalau ia hamil gara-gara Tergugat. Sesudah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ia pulang ke rumah orang tuanya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, serta pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan Pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, selanjutnya dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 10 Februari 2008 dan sudah dikaruniai dua orang anak, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sekarang kehidupan rumah

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 11 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan ia pulang ke rumah orang tuanya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan perekat kehidupan dalam sebuah rumah tangga serta tidak ada lagi rasa saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga rumah tangga yang demikian tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, (yurisprudensi MA. No : 174.K/AG/1994) tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Surat Ar.Rum ayat (21) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan alasan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadinya Tergugat ( *verstek* ) dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar anaknya yang bernama Chariza Nurul Fathia, umur 04 tahun, dan Moh. Furqaan Syahbani, umur 3 tahun, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta hak asuh anaknya yang bernama Chariza Nurul Fathia, umur 04 tahun, dan Moh. Furqaan Syahbani, umur 3 tahun , maka menurut Majelis Hakim bahwa anak tersebut masih di bawah umur (*ghairu mumayyiz*) yang tentunya masih sangat

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 13 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang ibunya dalam hal ini Penggugat yang secara psikologis memiliki kedekatan hubungan fisik dan psychis dengan anaknya dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat mempunyai akhlak yang baik, sikap kasih sayang, sabar dan mendidik anak-anaknya sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk mengasuh anaknya bernama Chariza Nurul Fathia, umur 4 tahun, dan Moh. Furqaan Syahbani, umur 3 tahun, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan hak pemeliharaan anak-anak tersebut, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan vide Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama ---, perempuan, umur 04 tahun, dan ----, laki-laki, umur 3 tahun berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.316.000;00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H. Oleh **Drs. RUSLI M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. ABD. RAHIM T. dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ISMAIL MALASA.** sebagai Panitera Pengganti pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**DRS. RUSLI M, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim anggota

**DRS. ABD. RAHIM T**

**DRS. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.**

Panitera Pengganti

**ISMAIL MALASA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan Rp. 225.000.-
3. Biaya proses Rp. 50.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 316.000;00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)